STUDI PUTUSAN MK NO. 33/PUU-XIII/2015 TENTANG JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 PASAL 7 HURUF R PERSPEKTIF SIYASAH

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

DWIKI YOSRIFAR RAIFASI
14370084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

Dr. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang sangat berkaitan dengan siyasah syariyah dan siyasah dusturyyah yang menjelaskan tentang imamah yang di dalamnya membahas tentang rakyat, status, hak-haknya dan kewajibannya, lebih rinci penulis menuliskan dua rumusan masalah yang akan dibahas dalampenulisan ini, yaitu: Pertama bagaimana tinjauan siyasah syariyah dan siyasah dusturyah ?: lalu apa alasan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhap perkara MK nomor 33/PUU-XIII/2015?.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan dinasti politik ini, dan menggunakan teori siyasah syariyah yang membahas dari sistem politik islam demi kemaslahatan sedangkan siyasyah dusturyah sebagai kerangka teori yang lebih kepada mekanisme Undang-Undangnya, jadi keduanya memiliki keterkaitan dengan putusan MK dan hasil dari putusan MK tersebut.

Para ahli masih pro-kontra dalam menyikapi putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, dari kalangan pemerintahan, pengamat, dan praktisi yang tetap bersikukuh bahwa dinasti politik harus di batasi sedemikian rupa, dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia selama ini. Sedangkan dalam siyasah dusturiyyah Abdul Kadir Audah mengatakan yang intinya harus ada hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, bertindak, berakidak, berbicara, berpendidikan dan memiliki artinya tidak perlu dibatasi. Penelitiaan ini meerekomendasikan tetap perlunya pembatasan terhadap dinasti politik, akan tetapi konsep pembatasan diusahakan lebih substansi dan tidak mninggalkan aspeek akomodatif teerhadap semua hak, teermasuk hak-hak pribadi setiap hak warga negara tanpa terkecuali.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap isi dari pasal 7 huruf r tetap perlu dilakukan, mengingat praktik politik dinasti di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan denga baik, banyak efek negatif yang muncul dari praktik tersebut, hanya saja pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 8 Tahun 2015 justru dianggap keterlaluan oleh banyak pihak . Majelis hakim MK dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 secara jelas telah membatalkan beberapa pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, karena dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Kata Kunci: **Politik Dinasti, Pemerintahan Daerah, Putusan MK**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwiki Yosrifar Raifasi

NIM : 14370084

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 November 2018

Peryataan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

METERAI TEMPEL 9C1FCAFF384691050 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Dwiki Yosrifar Raifasi

NIM : 14370084

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwiki Yosrifar Raifasi
NIM : 14370084
Judul Skripsi : Studi Putusan MK No. 33/PUU-XII/2015 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 Huruf r Perspektif Siyasah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2018
Pembimbing

Dr. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 3300 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN MK NO.33/PUU-XIII/2015 TENTANG JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 PASAL 7 HURUF R MENURUT SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWIKI YOSRIFAR RAIFASI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370084
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 001

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 November 2018
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

MOTTO

"Diam Berarti Tertindas

Bangkit Berarti Melawan Dan Itu Kewajiban"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hidup hayanya sekali kapan lagi saya membuat bangga kedua orangtua khususnya keluarga saya, untuk mimpi yang akan menjadi nyata, mimpi menjadi bangga dan hidup menjadi bermakna, dan untuk hidup ketika mengambil lebih dari apa yang diberi oleh sang kuasa.

"Karya ini saya persembahkan untuk bapak dan ibuk yang menjadi inspirasi saya sekaligus pemotivator, ibuk, bapak dan kakek beserta nenek yang selalu terjaga dan berdo'a pada sepertiga malam terakhir.

Untuk Mbk Desi, Caca, Ratu dan ponankan saya Jihan dan Rasya yang menjadi penyemangat saat mulai lelah dan letih.

Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan hukum beserta pembimbing saya Dr. M. Nur, S.Ag yang telah sabar membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripisi ini, semua kawan yang turut mensuport saya dalam menjalankan tugas ini semuanya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	***Huruf Latin***	**Keterangan**
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ’	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang *"al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

َ	*fatḥaḥ*	Ditulis	A
ِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ُ	*ḍammah*	Ditulis	U

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

E. Vokal Panjang

1	*fatḥaḥ+alif* جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	*Ā* *Jāhiliyyah*
2	*fatḥaḥ+ya' mati* تَنْسَى	Ditulis Ditulis	*Ā* *Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati* كَرِيْم	Ditulis Ditulis	*Ī* *Karīm*
4	*ḍammah+wawu mati* فُرُوض	Ditulis Ditulis	*Ū* *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	*fatḥaḥ+ya' mati* بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	*Ai* *bainakum*
2	*fatḥaḥ+wawu mati* قَوْل	Ditulis Ditulis	*Au* *Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a'antum*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang*Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām*diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاء	Ditulis	*as-Samā*
اَلشَّمْس	Ditulis	*as-Syams*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	Ditulis	*Żawî al-furūḍ*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab.*

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan**.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi Allah swt., yaitu Agama Islam.

Berkat rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Studi Putusan MK NO.33/PUU-XIII/2015 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 Huruf r Perspektif Siyasah"** secara lancar. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan berbagai pihak. Penyusun juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. M. NUR, S.Ag., M. Ag selaku pembimbing, yang telah dengan sepenuh hati mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini, semoaga seluruh kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.
5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak dan Ibuk yang menjadi inspirasi saya dan kakak perempuan (Daisi Alifia) serta adik saya (Caca dan Rtu) dan tidak lupa jihan dan Rasya,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

yang tak pernah berhenti menyemangatiku, mendo'akanku. Semoga kalian senantiasa ada dalam lindungan-Nya.

7. Keluarga besar bapak Agus Mulianto, bapak Muslimin Hamit, Keluarga bapak Mujianto di Yogyakarta, yang Namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
8. Penghuni Kontrakan Kos Mawar dan Jamaah Masjid An-Nur, merupakan bagian dari keluarga selama di Yogyakarta.
9. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara 2014 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Pelulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh, karena itu penulis mohon maaf jika ada salah dalam penulisan skripsi ini. Paling utama hanya kepada Allah lah penyusun memohon ampunan atas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 19 November 2018

Penyusun

Dwiki Yosrifar Raifasi

NIM. 14370084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB viii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teori 14
F. Metode penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN SIYASAH SYARIYAH DAN SIYASYAH DUSTURYYAH

A. Siyasah Syar'iyah 20
B. Siyasah Dusturiyah 26
   1. Imamah 28

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

2. Syarat Imam 29
3. Rakyat, Statusnya, Hak-haknya dan Statusnya 30

BAB III DINAMIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 33/PUU-XIII/2015

A. Latar Putusan 31
B. Amar Putusan 40
C. Alasan Majelis Hakim Mahkamah konstitusi 43
D. Pro dan Kontra 50
1. Akademisi 50
2. Para Ahli 52

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 33/PUU-XIII/2015

A. Tinjauan Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Dusturiyah 56
B. Analisis Alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 98
B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN

1. **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan perintah dari penguasa, dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Sistem hukum selalu berkembang dan selalu berubah sesuai dengan kemajuan bangsa dan Negara, atau konstribusi politik negara, sebagaimana bahwa salahsatu unsur penting dari konstruksi politik yang harus menjiwai sistem hukum adalah falsafah dasar Negara dan pandangan hidup bangsa[1].

Dalam hal ini, hukum Indonesia erat kaitannya dengan politik, sebagai Negara penganut sistem demokrasi, merupakan hal yang lumrah ketika muncul tawar menawar kekuasaan politik di parlemen, sehingga memberikan warna yang dominan dalam bidang hukum. Dengan demikian, sulit dihindari fakta bahwa hukum memang merupakan produk politik, namun setelah menjadi hukum, maka politik harus tunduk kepada hukum. Indonesia adalah Negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Berbunyi "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum".

Kehidupan politik indonesia mengalami fase yang beragam sejak awal kemerdekaan, termasuk pasca reformasi, pada fase tersebut kehidupan politik memasuki fase yang cukup dinamis, di bandingkan fase fase sebelumnya, terutama kehidupan politik di tingkat daerah, melalui UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang memberikan hak otonomi daerah dalam mengurus daerah tersebut , hingga saat ini undang undang pemerintahan daerah tersebut sudah mengalami berbagai revisi dalam rangka penyempurnan.

Sebelum reformasi pemilihan kepala daerah dilakukan melalui wakil rakyat di daerah, yaitu DPRD, tetapi melalui revormasi melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

[1] Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum , Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hal.3.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

daerah, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung melalui Pemilihan Umum, sehingga rakyat mempunyai peran penuh untuk menentukan pilihannya, ini merupakan konsekuensi logis dari Negara yang menganut sistem Demokrasi yang baru saja mengalami revormasi.

Pada awal pelaksanaan pemilihan umum, banyak sekali suara yag menyuarakn pro dan kontra, terutama terkait kekurangan dan kelebihan yang di miliki sistem ini, akan tetapi menurut Ni'kmatul Huda, ada dua alasan yang membuat sistem pemilihan umum itu perlu di aplikasikan, yaitu *pertama* untuk membuka pintu bagi tampilnya Kepala Daerah yang sesuai dengan kehendak masyarakat sendiri. *Kedua* untuk menjaga kesetabilan pemerintahan agar tidak jatuh atau di jatuhkan di tengah jalan.[2]

Namun adanya pemilihan umum Kepala Daerah ini kemudian menimbulkan munculnya politik dinasti di berbagai daerah , fenomena ini yang menyita banyak perhatian masyarakat yang memberikan argumentasi pro dan kontra dengan alasan-alasan yang beragam, selama ini politik dinasti bisa dilihat ada atau tidaknya sebuah kekuasaan yang di pegang oleh suatu kelompok atau keluarga tertentu, baik di ranah legislatif maupun yudikatif atau kedua-duanya, dan biasanya merka menempatkan diri di posisi strategis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Setiap daerah yang di tunggangi politik dinasti, tipologi masyarakatnya beragam, ada yang masyarakatnya kritis dan penuntut, tetapi tetap saja kalah dengan kekuatan yang ada di dalam dinasti yang sedang berkuasa di daerah tersebut, namun ada juga daerah yang masyarakatnya kurang mempunyai kesadaran untuk menuntut hak dan kewenangan dari pemimpinnya ,padahal secara umum masyarakat merupakan pilar utama demokrasi untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah, karena dalam dunia demokrasi untuk memberikan

[2] Ni'matul Huda, *Otonomi daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 222.

tekanan terhadap pemerintah, karena dalam demokrasi, kedaulatan utama beraa di tangan rakyat.

Dalam Undang-Undang pilkada tahun 2015 pasal 7 huruf r, secara eksplisit sudah diatur tentang pembatasan terhadap praktik politik dinasti didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan tetapi di kecam oleh banyak pihak, terutama oleh pihak keluarga dinasti dalam pemerintahan derah di Indonesia, salah satunya bahkan sampai mengjukan uji materi Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Adnan Purichta Ichsan salah satu yang menggugat sebagian isi dari UU Pilkada 2015 karena bertentanag dengan Undang-Undang Dasar 1945, Adnan nama panggilannya merupakan putra kandung dari Bupati Goa Sulaweesi Selatan saat itu, yaitu Ichsan Yasin Limpo, saat itu Adnan juga sedang berstatus sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2019.

Bukan hanya di Goa Sulawesi Selatan, banyak daerah di Indonesia yang di tunggangi praktik Politik dinasti dalam pemerintahannya, kekuasaan diberbagai sektor pemerintahannya dikuasai oleh sebuah kelompok dan keluarga tertentu. Politik dinasti data dari Kementerian Dalam Negeri berkembang pesat terutama di pemerintahan daerah dalam kurun waktu 2 tahun saja terhitung dari 2015 sampai 2017 tercatat politik dinasti ada di 61 Kepala Daerah, yang artinya 11 persen dari total daerah yang ada di Indonesia.[3]

Data terbaru setelah terlaksananya pilkada serentak 2017 masih menunjukkan bahwa akar politik dinasti masih cukup besar di Indonesia, terbukti dari 11 daerah yang melaksanakan pemilihan darah serentak, 11 daerah di antaranya diikuti oleh calon yang berasal dari keluarga dinasti politik yang telah di rancang di daerah setempa, seperti yang di sampaikan oleh kordinator koalisi pilkada bersih, Almas Sjafrina dalam keterangan persnya

[3] Djohermansyah Djohan, "Politik dinasti Ada di 61 Kepala Daerah", http,//tirto.id/politik-dinasti-ada-61-kepala-daerah-bkll), 10 November 2018. 20.15 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Fenomena poliyik dinasti akan terjadi pada pilkada serantak pada 15 Februari 2017 sebanyak 12 calon dari 11 daerah diketahui berasal dari dinasti politik yang terbangun di daerah masing-masing”.

Politik dinasti memiliki efek buruk bagi pemerintahan, roda pemerintahan yang seharusnya berjalan mulus sesuai aturan pun akhirnya banyak yang tersumbat oleh kepentingan elit lokal yang sudah lama memonopoli keuasaan secara masif dengan berbagai kepentingan politik maupun ekonomi, prosenya pun hanya prosedural, yang berarti hal itu mengenyampingkan substansi dari demokrasi itu sendiri, artinya demokrasi di pemerintahanyang di pimpin politik dinasti belum dibangun di atas masyarakat yag merdeka, yang mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan pilihannya.

Secara prosedural dari aspek yuridis, politik dinasti sama sekali tidak melanggar UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, karena dalam Umdang-Undang tersebut tidak ada ketntuan yang mengakomodir kemungkinan maraknya politik dinasti, dan seolah-olah memberikan peluang kepada elit politik yang haus kekuasaan, akan tetapi kemudian diperbaharui lagi dengan peraturan baru yang justru jauh lebih ketat lagi dalam membatasi berkembangnya politik dinasti, yaitu UU No. 8 Tahun 2015 Tentang perubahan UU No 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, namun demikian patut kita akui bahwa perilaku politik dinasti telah menciderai demokrasi kita yang hendak dibangun atas nilai-nilai kemanusian.

Sistem demokrasi yang harus diaktualisasikan dalam praktik ketatanegaraan bukanlah demokrasi yang prosedural semata, namun nilai-nilai luhue sebagai sebuah konsep dasar demokrasi harus mampu terwujud dengan sebaik mungkin dalam rangka membangun sistem demokrasi yang berpihak pada keadilan masyarakat, sehingga semua masyarakat mempunyai kesadaran yang sama untuk memperoleh hak disiplin dan memilih, jadi seharusnya demokrasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang baik bukanlah demokrasi yang menisbatkan kolega maupun keluarga, bukan pula demokrasi yang "memperkosa" keadilan demi memperoleh kepentingan bisnis dan kaderisasi kekuasaan pada keluarga.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pengaturan dinasti politik di Indonesia berdasarkan teori dusturiah serta apa alasan dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan MK No. 33/PUU-XII/2015. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 Huruf R Menurut Siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan kajian pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana siyasah syar'iyah dan siyasah dusturiah melihat putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015?
2. Apa alasan dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015?
3. Bagaimana analisis pro kontra terhadap putusan MK No.33/PUU-XIII/2015?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi mengenai perkambangan serta pembatasan politik dinasti dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji amar putusan dari adanya pembatasan terhadap praktik politik dinasti dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

2. Untuk mengkaji alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan MK No.33/PUU/XIII/2015.
3. Untuk mengkaji pro dan kontra para ahli akademisi dan para ahli dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU/XIII/2015.

D. Telaah Pustaka

Pada Umumnya, telaah pustaka merupakan salah satu etika ilmiah yang dimanfaatkan untuk memberi kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti. Sebagaimana salah satu tujuannya untuk menegetahui apa yang sudah ada dan belum diteliti berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dipilih. Kemudian agar memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai variasi perilaku atau fenomena dalam topik penelitian.

Alasan juga dapat berupa melakukan tinjauan literatur guna menemukan beberapa hal. Misalnya gambaran bagaimana penelitian dengan topik yang sama atau mirip telah dilakukan oleh peneliti lain, juga penggunaan konsep-konsep tertentu oleh peneliti lain yang mungkin juga akan digunakan untuk setidaknya diaggap relevan dan temuan-temuan empirik oleh peneliti lain yang mungkin dapat dirujuk. Oleh sebab itu, sesuatu yang sangat menarik dalam penelitian kualitatif terkait dengan telaah pustaka ini adalah, bahwa telaah pustaka tetap dilakukan pada saat peneliti mencoba mengupayakan analisis data dan hendak menarik simpulan. Sehingga, ada kemungkinan peneliti harus membuang sebagian data yang diyakini tidak relevan terhadap pembahasan peneliti, serta mengganti konsep yang telah dijelasakan sebelumnya dengan konsep baru atau konsep lain yang lebih tepat, atau peneliti membuang pandangan-pandangan teoritik atau temuan yang kurang relevan untuk di ganti dengan teori lain yang sekiranya lebih membantu memahami kecenderungan dari data yang ada.[4]

Pada akhirnya, sebelum penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap satu tema dengan penyusunan skripsi ini. Ada beberapa literature yang bisa dijadikan rujukan maupun

[4] Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif.* (Yogyakarta: Lkis) 2007, hal 81.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perbandingan dalam pembahasan ini, penyusun menemukan beberapa refrensi antara lain dari beberapa ilmuan seperti Plato, Soehino, S.H , Moh Mahfud MD, Brian J Smith, J Kaloh , Ni'matul Huda, Affan Gaffar, Abdul Rozaki, Winardi, Sudono Syuaeb dan para akademisi lainnya yang saya jadikan refrensi, berikut penjelasannya.

Secara alamiah, sebagai mahluk sosial manusia membutuhkan sebuah institusi untuk mengatur setiap kepentingan individu, dengan hal ini munculnya Negara adalah di sebabkan ketidak mampuan individu untuk memenuhi kebutuhan sehingga kemudian berbagai kepentingan individu dapat terakomodasi oleh Negara.

Pertama Plato menjelaskan, bahwa tujuan Negara adalah untuk mengarahkan kehidupan manusia agar mereka mendapatkan kebahagiaan,[5] sedangkan Cicero juga mengemukakan semangat yang hampir sama dengan Plato, bahwa tujuan Negara adalah membantu untuk mencukupi kebutuhan setiap manusia dan mengupayakan keaikan bagi mereka.

Terkait bentuk pemerintahan Ciceo berpendapat bahwa bentuk Pemerintahan yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari tiga bentuk pemerintahan yang baik-baik pula, yang di maksudkan oleh Ciceo disini adalah campuran monarki, aristokrasi, dan republick, tetapimeskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dalam pemerintahan, dan demokrasi lawan dari pada bentuk gabungan tersebut.[6]

Saat ini sistem demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang banyak diadopsi oleh banyak Negara, dimana konsep pemisahan kekuasaan yang di kemukakan oleh Montesqieu, yakni legislatif, yudikatif sangat mempengaruhi corak sistem demokrasi itu sendiri, berdasarkan pemikiran mengenai hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, maka munculah dua sistem pemerintahan parlementer.

[5] Henry J Schmandt, *Filsafat Politik, Kajian Historis, dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Moderen*, terjemahan oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Baihaqi, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 61

[6] Soehino, *Ilmu Negara* , Ctk. Kedelapan, Liberty, Yogyakarta 2005 , hlm. 42.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Demokrasi yang bermakna sebagai landasan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang menentukan berbagai masalah kehidupan, termasuk dalam menilai kebijakan penyelenggaraan Negara, karena kebijakan itu akan menentukan kualitas hidup rakyatnya, dengan demikian maka Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang di selenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, pengorganisasian Negara dilakukan rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan ada di tangan rakyat,[7] sehingga demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, baik masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya orgnisasi Negara di jamin secara langsung, oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang di berikan untuk istilah demokrasi itu selalu memberikan posisi penting bagi rakyat, meskipun secara oprasional implikasinya di berbagai Negara tidaklah sama.[8]

Kedua dalam penjelsannya Brian C Smith berpendapat bahwa ada peran penting desentralisasi dalam proses demokrasi, *Pertama* Semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, maka semakin membuka peluang bagi adanya distribusi kekuasaan yang lebih merata didalam sebuh komunitas. *Kedua,* semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, maka secara politik masyarakatnya akan semakin terdidik. *Ketiga* semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan maka, sistem itu akan semakin stabil. *Keempat* semakin besar desentralisasi yang di berikan, maka pemerintah akan semakin dekat dengan warganya. *Kelima* desentralisasi merupan ajang latihan bagi kepemimpinan politik yang dapat memobilisasi berbagai kegiatan politik dan artikulasi kepentingan. *Keenam* semakin besar desentralisasi maka semakin tinggi partisispasi masyarakat. *Ketujuh* semakin tinggi lagi tingkat desentralisasi, maka semakin besar konsflik yang akan bermunculan. *Kedelapan* semakin besar desentralisasi, maka semakin kurang dukungan terhado eksistensi persainagn

[7] *Ibid*

[8] Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Ctk. Pertama, Gama Medi, Yogyakarta, 1999, hal. 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bebas dan perlindungan atas hak kepemilikan pribadi dan kepentingan kelompok. *Kesembilan* semakin besar desentralisasi, maka semakin besar akuntabilitas pejabat di daerah.[9]

Ketiga dalam bukunya Ni'matul Huda dosen Universitas Islam Indonesia mengatakan bahwa pengertian frasa "Dipilih secara demokratis" dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak harus di artikan dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi diartikan secara tidak langsung pun dapat di artikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis, namun demikian, maksud pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut UUD 1945 adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.[10] maka UU No 32 Tahun 2004 mengatur tentang pola pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana pasal 56 ayat 2, yaitu "kepala darah dan wakil kepala daerahdipilih dalam satu pasangan calon yang di laksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia jujur, dan adil.

Pemilihan kepala daerah secara langsung pada dasarnya adalah upaya membumikan demokrasi di daerah, oleh karena itu, rakyat senantiasa dijadikan sebagai sumber inspirasi dan legitimasi dalam mengambil kebijakan-kebijakan, dari sinilah akan ada *check and balances*. Paling tidak masyarakat harus di stimuasi agar tetap bersikap kritis terhadap kebijakan daerah, demikian juga pemerintah daerah henaknya mensosialisasikan setiap kebijakannya sampai level bawah untuk sebanyak mungkin diketahui oleh masyarakat.[11]

Pemilihan umum merupakan kunci pembuka dalam memasuki proses demokrasi, yang akan ditindak lanjuti dengan bekerjanya seperagkat kelembagaan lainnya, oleh karena itu, pemilihan umum harus di lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya tekanan dan

[9] Brian J Smith, *Desentralisation*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk. Pertama, 2009, Nusa Media Bandung, hal. 72.

[10] Ni' matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Kontitusi*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hal 190.

[11] Winardi, *Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Setara Perss, Malang, 2008, hal 256.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

paksaan dalam melakukan hak pilihnya bagi rakyat yang telah memenuhi syarat-syarat pemilihan, terlepan dari sistem apapun yang dianut oleh suatu negara, tuntutan untuk terselenggaranya pemilihan umum yang betul-betul dilaksanakan oleh rakyat merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.[12]

Keempat dalam bukunya Winardi berjudul dinamika politik menjelsakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepaa daerah secara langsung harus mendapat apresiasi, karena beberapa pertimbangan, diantaranya,[13] *Pertama*, kenyataan menunjukkan bahwa dalam implementasi ekonomi daerah selam ini memperlihatkan bahwa pilihan politik mayoritas anggota DPRD seingkali berlwanan dengan kehendak mayoritas rakyat daerah, *Kedua,* pemilihan langsung kepala daerah dan wakilnya juga akan lebih menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, *Ketiga,* dengan pemilihan kepala daerah secara langsung berarti kepala daerah terplilih mendapat mandat langsung dari rakyat, sehingga akan selalu melihan rakuat sebagai sumber inspirasi dal legitimasi bagi kebijakan kebijakan yang di bentuknya, *Keempat,* dengan pemilihan kepala daerah secara langsung berarti demokrasi sudah sampai pada tigkat lokal di negeri ini, hal ini mengingatkan bahwa dalam demokrasi ada prinsip one person vote one velue untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di daerahnya, dengan demikian peran rakyat semakin besar dalam proses politik sehingga semboyan pemerinthan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dapat terealisasikan dengan baik.

Kelima jurnal yang berjudul " Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia" yang tulis oleh Martien Herna Susanti Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang menjelaskan bahwa perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih

[12] Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pmerintahan Daerah, Sejarah Kermerdekaan Sampai Era Reformasi,* Ctk. Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal 256.
[13] Winardi, *Dinamika Politik...* hal. 257-258

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat hingga mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik. Perbedaan dalam penulisan skripsi saya terdapat pada penjelan teorinya dimana penulis menggunakan teori siyasah dusturiyah untuk membedah bagaimana dinasti politik tersebut.

Keenam jurnal yang berjudul "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal" yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Djati mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan, FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Ia mengatakan bahwa dinasti politik yang berkembang dalam arena politik lokal. Kemunculan dinasti politik dapat terindikasi dalam beberapa penjelasan. Pertama, kegagalan fungsi partai politik lokal untuk melakukan regenerasi politik. Kedua, biaya demokrasi yang tinggi menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suksesi kekuasaan. Ketiga, perimbangan kekuasaan antar elit lokal tidak tercipta sehingga menghasilkan sentralisasi politik di kalangan elit tertentu yang berkembang menjadi dinasti. Patrimonialisme tidaklah selalu menjadi perspektif utama dalam menganalisis dinasti politik. Tulisan ini menggunakan pendekatan budaya politik familisme dalam menganalisis dinasti politik di aras lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan gejala familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas penguasa yang mengangkat saudara sebagai upaya menutupi aib kekuasaannya. Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai sumber politik seperti halnya populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membedakan karakter dinasti politik di Indonesia. Perbedaan dari skripsi penulis ini adalah lebih kepada cos "biaya" pencalonan sehingga masyarakat menengah kebawah tidak bisa ikut serta dalam kontestasi pemilu.

E. Kerangka Teori

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Siyasyah Syariyah

Secara etimologi *Siyāsah Syarīyyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan[14].

Dari definisi *Siyāsah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan Siyāsah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa Siyāsah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua,* kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari Siyāsah yang penuh cabang dan pilihan.

Ketiga, Siyāsah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslim sebagai wilayah ijtihadi maka dalam Siyāsah yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah.* Oleh sebab itu dasar utama dari adanya *Siyāsah Syarīyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah secara eksplisit

1. Siyasah Dusturiah

Siyasah dusturiyah merupakan dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-

[14] Wahbah, Zuhaily. *Ushul Fiqh Kuliyat Da'wah al Islami*, (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[15]

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan siyasah dusturiyah untuk membedah dan melihat bagaimana pandangan dinasti politik di indonesia yang demokratis.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PPU/XIII/2015 Tntang politik dinasti dalam penyelenggraan Pemerintahan Daerah di Indonesia, dan juga spek hukum, sosial maupun politik dalam pemerintahan dan masyarakat daerah di indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang dapat berupa:

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

[15] Muhammad iqbal. Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam. (Jakarta: Prenadamedia Group). 2016, hlm. 177-178.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan memahami bahan hukum primer seperti peraturan pemerintah serta hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti bibliografi yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literasi yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian

b. Studi dokumen, yakni dengan mencari, menemukan, dan mengkaji berbagai dokumen seperti putusan MK (Mahkamah Konstitusi), risalah sidang dalan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. Arsip wawancara, yakni teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dari berbagai media atau sumber terpercaya terkait masalah yang sedang di teliti terhadap subjek penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Metode Pendekatan

Metode yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah semua arsip wawancara dan regulasi yang bersangkutan dengan objek hukum yang sedang di teliti.

5. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan deskripsi kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh, disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalan dalam penelitian
b. Hasil kualifikasi data selanjutnya disitematiskan
c. Data yang telah disitematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, penulis menyusunnya dalam beberapa bab. Masing-masing bab di antaranya ialah:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; lantar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas dan mendeskripsikan tentang siyasah syar'iyah dan siyasah dusturiah dengan fokus kajian berupa Imamah, syarat Imamah dan rakyat, statusnya dan hak-haknya.

Bab ketiga membahas dan mendeskripsikan amar putusan dan alasan majelis hakim Makamah Konstitusi serta pro dan kontra para akademisi dan para ahli.

Bab keempat penulis membahas tentang analisis teori siyasah syar'iyah dan siyasah dusturiyah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XII/2015 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dan membahas bagaimana alasan dan pertimbangan hukum majlis hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Bab kelima penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari uraian penulisan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Siyasyah syariyah yang lebih mengatur mengatur kepentingan negara permasalahan umat sesuai dengan jiwa atau semangat syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, sedangkan siyasah dusturyyah yang lebih membahas tentang perumusan undang-undang dan pembuatan undang serta hak-hak rakyat. Keduanya telah menjawab problematika yang terjadi didalam Undang-Undang Nomor 8 Huruf r. Intinya Siyasyah syariyah lebih menjamin kepada kemaslahatan ummat beserta tujuan-tujuannya sedangkan siyasyah dusturiyah lebih kepada Undang-Undang dan mekanime perundang-undangan.

Dalam pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 7 Huruf r, pemohon meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang dinilai merugikan pemohon, dan majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan-permohonan, yaitu memutuskan bahwa pasal 7 huruf r beserta penjelasan Pasal 7 huruf r dan pasal 7 huruf s beserta penjelasan pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupat dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan adanya putusan MK No.33/PUU-XIII/2015 banyak para kalangan akademisi dan ahli berpendapat, mulai dari yang pro dengan putusan MK dan ada yang kontra. Yang setuju dengan putusan MK lebih banyak dari kalangan akademisi, sedangkan yang tidak setuju lebih kepada para ahli dengan alasa putusan MK tidak melihat realita yang ada.

B. Saran

Secara umum, penulis setuju bahwa dinasti politik di Indonesia masih lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya, penulis juga mempunyai pendapat yang hampir sama dengan kalangan pemeritah dan peneliti yang lebih banyak mendukung adanya pembatasan secara tegas terhadap dinasti politik, akan tetapi perlu akan adanya trobosan yang lebih luas dalam pembuatan konsep pembatasan terhadap dinasti politik tersebut, seperto mengampanyekan konsep meritokrasi dalam proses pengisian jabatan di pemerintahan daerah tidak dimonopoli oleh satu golongan saja.

Penulis juga mengakui bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka membatasi dinasti politik ini menjadi blunder, karena telah mencederai prinsip kesetaraan hak politik warga Negara, pemerintah melalui undang-undang tersebut jga telah mengabaikan faktor-faktor struktural penyebab munculnya dinasti politik, seperti lemahnya pengawasan pemilu, penegakan hukum, dan buruknya institusionalisme partai politik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengaca pada semua faktor dasar munculnya dinasti politik, penulis menganggap bahwa yang paing berperan dalam memunculkan praktik politik dinsti adalah buruknya institusionalisasi partai politik, maka perlu adanya regulasi yang jelas terhadap partai politik dalam proses rekruitmen kader partai dan calon pemimipin di daerah, partai politik sejatinya merupakan sebuah arena persaingan demokratis bagi para kader partai untuk membuktikan kualitas kepemimpinanya, ternyata partai politik seringkali tersandera berbagai kepentingan jangka pendek dan melupakan fungsi utamanya sebagai agen untuk melahirkan calon-calon pemimpin politik.

Terakhir, untuk menyiasati menjamurnya dinasti politik, penulis sangat berhrap pada konsep jangka panjang, yaitu dengan cara mendorong masyarakat untuk melek politik dan lebih rasional dalam berpartisipasi aktif dalam dunia politik, contohnya, pada gelaran pilkada DKI Jakarta dimana pemilihnya sudah rasional sehingga memilih bukan berdsarkan golongan atau dinasti politik, tetapi lebih objektif soal kinerja, program dan mereka juga felatif tidak bisa di pengaruhi oleh cara-cara yang kotor, dan di DKI Jakarta juga hampir semua calon bukan dari kader partai tidak punya banyak pilihan. Pada akhirnya, masyarakat secara tidak langsung bisa mengontrol partai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

B. Buku-buku

Amrah Muslimi, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan...*

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintaha...*

Anzar Dahnil, Dinasti Rente, BOOKNESIA Kelompok Rakyat Merdeka Online, (Jakarta,2014)

Burki Hahid Javed, Guillerno E Perry, wiliam E Dilinger, Byond The Center: Decentralizing The State dikutip dari Agussalim Andi Gadjong, pemerintah.

Djazuli H.A, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, Ctk. Ketiga, (Kencana, 2013).

Gaffar Affan, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Ctk. Keenam, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006).

H.A Djazuli. Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana. 2007.

Hakim Abdul Aziz, *Distorsi Sistem Pemberhentian (impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Lansung*. Ctk Pertama (Toga Press, Yogyakarta, 2006).

Hndoyo Hestu Cipto, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik Universitas Alma Ata, Yogyakarta, 2008

Huda Ni'matul, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Kontitusi, Ctk. Pertama, (FH UII Press, Yogyakarta, 2011).

Huda Ni'matul, *Otonomi daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Iksan Rosyada P, Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia), (Rineka Cipta, Jakarta, 2006)

Iqbal Muhammad, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Dokrin Politik Islam, Ctk. Kedua, (Prenada Media Group, 2016).

J Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Ctk. Pertama, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009).

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)

J Smith Brian, Desentralisation, dikutip dari Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Ctk. Pertama, 2009, (Nusa Media Bandung).

Joenarto, *Perkembangan daerah lokal,* dikutip dari Ni'matul Huda Hukum *Pemerintahan Daerah...*

Lubis M Solly, Otonomi Daerah, dikutip dari Marzuki Lubis, Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan Tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia, ctk. Pertama, CV Mandar

Mahfud MD Moh, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Ctk. Pertama, (Gama Medi, Yogyakarta, 1999).

Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006).

Maju, B andung, 2011, hlm.9Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Ctk. Kedua, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008).

Maufur Mustolah, *Siyasah Syar'iyyah Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Morisan, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi,* dikutip dari Abdul Aziz Hakim, *Distoris Sistem,*

MPR RI, *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2003,

Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. (Yogyakarta: LKiS) 2007.

Plato, Republic, dikutip dari Henry J Schmandt, Filsafat Politik, Kajian Historis, dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Moderen, terjemahan oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Baihaqi, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

R Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegran*, dikutip dari Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah...*

Rozaki Abdul, Memperkuat Kapasitas... dikutip dari Anis Ibrahim, Legislasi dan Demokrasi, Ctk. Pertama, (In-TRANS Publishing, Malang, 2008).

Sabarno Hari, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Ctk. Kedua, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008).

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015hal. 135-159.

Soehino, Ilmu Negara , Ctk. Kedelapan, (Liberty: Yogyakarta 2005).

Soemantri Sri, Hak Uji Materi di Indonesia, Alumni, (Bandung, 1997).

Syueb Sudono, Dinamika Hukum Pmerintahan Daerah, Sejarah Kermerdekaan Sampai Era Reformasi, Ctk. Pertama, (Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008).

Una Sayuti, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, Ctk. Pertama, (UII press, Yogyakarta, 2004).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Usman H Nurhamim Nahar, Percepatan dan Pelambatan Demokrasi di Tingkat Lokal, (Jakarta Elex Media Komputindo, 2015).

Winardi, Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah, Ctk. Pertama, (Setara Perss, Malang, 2008).

C. Internet.

Risky Radifan, "Dinamika Dalam Demokrasi", http://politok.kompasiana.com/2013/11/05/dinasti-dalam-demokrasi-608015.html.

Djohan Djohermansyah, "Politik dinasti Ada di 61 Kepala Daerah", http//tirto.id/politik-dinasti-ada-61-kepala-daerah-bkl.

Fatimah Siti, "Mengapa Politik Dinasti Harus Dicegah", http://www.academia.edu/5385544/MENGAPA-POLITIK-DINASTI-HARUS-DICEGAH.

Faisal Akbar, "Dinamika Politik", http://kanalsatu.com/id/post/822/dinasti politik.

https://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/. Diakses Pada Tanggal 10 Nopember 2018. Jam 12:01 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi (diakses pada 27 Oktober 2018, pukul 16.47).

http://gurupintar.com/threads/jelaskan-prinsip-demokrasi-tentang-peradilan-yang-bebas-dan-tidak-memihak.2554/. Diakses Pada Tanggal 10 Nopember 2018. Jam 12:30 WIB

https://www.kompasiana.com/azizahkharisma/54f5e3ada333117a758b4582/persamaan-kedudukan-setiap-warga-negara-dihadapan-hukum. Diakses Pada Tanggal 10 Nopember 2018. Jam 13:01 WIB.

Faisal Akbar, "5 Alasan Pembatasan Politik Dinasti", http:/www.Selasar.com/politik/5-alasan-pembatasan-dinasti-politik.

Tribun News, "Ini Alasan Mawardi Yahya Mengundurkan Diri Sebagai Bupati Ogan Ilir" ,http://www.tribunnews.com/regional/2015/06/16/ini-alasan-mawardi-yahya-mengudurkan-diri-sebagai-bupati-ogan-ilir.

Saputra Kharisma Tri, "Dilegalkannya Politik Dinasti Berpotensi Mengancam Terwujudnya Demokrasi Sehat", http://sumsel.tribunnews.com/2015/07/11/dilegalkannya-politik-dinasti-berpotensi-hambat-terwujudnya-demokrasi-sehat.

Djohan Djohermansyah, Politik Dinasti ada di 61 Kepala Daerah, http://tirto.id/politik-dinasti-ada-di-61-kepala-daerah-bklD.

Fakrulloh Zudan Arif, MK Melegalkan Keluarga Petahana, http;//tirti.id/mk-melanggengkan-keluarga-petahan-blkw.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mukriono Didik, Legislator Jelaskan Rasio Legis Larangan Politik Dinasti. http://www.hukumonline.com/berita/baca/li5537870f82bcd/legislator-jelaskan-rasio-legis-larangan-politik-dinasti.

Aziz Jhon Kennedy, Ahli: Larangan Politik Dinasti Tidak Proporsional, http://www.hukumonline.com/berita/baca/li555de8c676f00/ahli-larangan-politik-dinasti-tidak-proporsional.

Novanto Setya, Ketua DPR Dukung Putusan MK Minta UU Pilkada Tak Direvisi, http:/www.cnnindonesia.com/politik/20150709091556-32-65329/ketua-dpr-dukung-putusan-mk-minta-uu-pilkada-tak-direvisi.

Anggraeni Tri, perludem; Dinasti politik rentan korupsi, http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/31/ojla2y354-perludem-dinasti-politik-rentan-korupsi.

Mahfud MD Moh, Mahfud MD Minta Pemerintah Cegah Politik Dinasti, http://geotimes.co.id/mahfud-md-minta-pemerintah-cegah-politik-dinasti/#gs.2ZbUhII.

Huda Ni'matul, Politik Dinasti dan Urgensi Meritokrasi, https://www.harianjateng.com/read/2016/12/27/politik-dinasti-dan-urgensi-meritokrasi.

D. JURNAL

Raharjo Djati Wasist. "*Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal"* mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan, FISIPOL Universitas Gadjah Mada. 2013.

Herna Susanti Martien. *"Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia"* Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Bathoro Alim. *"Perangkap dinasti politik dalam konsolidasi demokrasi".*

Taufik. "*Politik Dinasti*", Pojok Jurnalisme, Diakses pada Tanggal 22 November 2018. Jam 05.39.

Suharto Didik Gunawan, Ismi Dwi Astuti, Mantrini Indri Hapsari, Lunggid Wicaksana. "*Pilkada, Politik Dinasti, dan Korupsi"* Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Dwiki Yosrifar Raifasi

Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 07 Juli 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Bondowoso

Alamat di Yogyakarta : Jl. Nitikan Baru Gg.Tratai 568, Umbulharjo, Yogyakarta

Email : omyok69@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2002 - 2008 : SDN Wringin 01

2008 - 2011 : MTsN 1 Probolinggo

2011 - 2014 : MA Nurul Jadid

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 November 2018

Hormat Saya,

Dwiki Yosrifar Raifasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)